



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pemohon Temukan Adanya Pemilih Ganda
dalam Pileg Kalteng 2019**

Jakarta, 12 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 pada Jum'at (12/7) di Panel 2 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan akan dimulai pukul 13.30 WIB dengan memeriksa empat perkara, yaitu perkara (1) Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Adie Seth Jinu, (2) Nomor 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Beringin Karya (Berkarya), (3) Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Demokrat, dan (4) Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya (Golkar).

Salah satu Pemohon, Adie Seth Jinu yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Urut 4 mempermasalahkan perolehan suaranya pada Dapil Gunung Mas 2 di Kecamatan Rungan dan Manuhing Raya. Menurut Pemohon telah terjadi pengurangan jumlah suara saat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di TPS 01 Desa Luwuk Kecamatan Rungan. Hal serupa juga terjadi di TPS 01 Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, dan TPS 07 Desa Tehang Kecamatan Manuhing Raya.

Selanjutnya ada Bob Tutupoli Caleg Partai Demokrat dengan Nomor Urut 5 yang mendalilkan dugaan kecurangan yang dilakukan salah satu Caleg dari Partai Demokrat atas nama Lindawati dengan Nomor Urut 4. Pemohon mengungkapkan kejadian tersebut berlangsung di Desa Sriwidadfi Dapil Kapuas 2.

Persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini juga akan memeriksa perkara yang diajukan Partai Golkar. Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Dapil Kapuas 1. Pemohon menemukan kejanggalan daftar hadir di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang berisi pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, pemilih ganda dan bahkan tidak hadir saat Pileg 2019. Pemohon menilai proses pemilihan umum tersebut telah cacat hukum dan merugikannya.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id